



STRUKTUR KURIKULUM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI (KPT)

Mengacu pada Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi)

Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	:	Syariah
Jenjang	:	Sarjana (S1)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULIK PAPUA
Oktober 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Menindak lanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), maka Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua menerbitkan buku pedoman implementasi kurikulum KKNI. Buku ini merupakan panduan yang harus diikuti oleh civitas akademika Program Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua dalam menerapkan kurikulum mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Pengguna buku ini diharapkan dapat melakukan refleksi dan *re-invent* pada masing-masing program studi melalui *co-creation* bersama sivitas akademika dan *stakeholders* bersangkutan. Dengan pendekatan refleksi dan *re-invent* diyakini bahwa untuk para pembaca yang sukses melakukan implementasi akan dikenal sebagai agen perubahan kurikulum yang memenuhi capaian pembelajaran sesuai *scientific vision* dan kebutuhan dunia kerja.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, dan khususnya mengenai pengembangan kurikulum di IAIN FAttahul Muluk Papua.

Akhir kata, walaupun masih banyak kekurangan dalam buku ini, diharapkan dapat digunakan sebagai landasan perubahan yang sangat bermanfaat bagi civitas STAIN Al-Fatah Jayapura dalam membangun pendidikan yang berkualitas.

Wassalam,
Jayapura, 1 Oktober 2019
Rektor,

Dr. IDRUS AL-HAMID, S.Ag., M.Si.
NIP 197209091998031004



SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI AL-FATAH JAYAPURA
Nomor: _____

Tentang

**PEMBERLAKUAN KURIKULUM MERUJUK PADA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)
PROGRAM SARJANA PRODI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
DI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI AL-FATAH JAYAPURA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi, Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura; perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Sarjana/ (S-1) Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SNPT.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah, Fotocopi Sertifikat Profesi, Fotocopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi
9. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi)
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN KURIKULUM MERUJUK PADA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) PROGRAM SARJANA PRODI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI AL-FATAH JAYAPURA**
- Pertama : Menetapkan Pemberlakuan Kurikulum Merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) Program Studi Sarjana Hukum Keluarga (*Akhwat Syaksiyah*) pada STAIN AL-Fatah Jayapura mulai Tahun Akademik 2017-2018 bagi Mahasiswa Angkatan 2017 dan seterusnya
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Jayapura**
Pada Tanggal : **1 September 2017**
Ketua,

Dr. H. IDRUS AL-HAMID, S.Ag., M.Si.
NIP 197209091998031004

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama R.I. di Jakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
SURAT KEPUTUSAN KETUA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA.....	2
B. LANDASAN PEMIKIRAN.....	3
C. PERAN KURIKULUM DI DALAM SISTEM PENDIDIKAN TINGGI.....	5
D. KKNI DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI.....	5
E. CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	6
BAB II SEJARAH, VISI, DAN MISI IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA.....	9
A. SEJARAH IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA.....	9
B. VISI DAN MISI IAIN FATAHUL MULUK PAPUA.....	9
C. SASARAN DAN TUJUAN.....	10
BAB III STRUKTUR KURIKULUM MENGACU KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI).....	12
A. IDENTITAS PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA IASLAM (HKI).....	12
B. VISI PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI).....	12
C. MISI PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI).....	12
D. PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI).....	12
E. DESKRIPSI UMUM KKNI PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI).....	14
F. DESKRIPSI GENERIK KKNI LEVEL 6 (SARJANA) PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI).....	14
G. MENETAPKAN MATA KULIAH BERDASARKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN BAHAN KAJIAN PROGRAM SARJANA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI).....	15
H. PENETAPAN COURSE LEARNING OUTCOME (CLO) MATA KULIAH PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI).....	19
I. PENETAPAN JUMLAH SKS PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI).....	23
J. KODE DAN SEBARAN MATA KULIAH PER-SEMESTER PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI).....	27
K. FORMAT SKPI (SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH) PROGRAM SARJANA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI).....	30
BAB IV PENUTUP.....	35



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) *Input*; (2) *Proses*; (3) *Output*; dan (4) *Outcomes*. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas input sangat tergantung pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa.

Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasarkerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. Pada perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat akademik tersebut dijamin secara internal oleh PT masing-masing. Namun, proses penjaminan kualitas secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil PT saja. Oleh karenanya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik.

Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasarkerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input). Siklus ini harus dievaluasi dan diperbaiki atau dikembangkan secara berkelanjutan (Gambar 1.1)



Gambar 1.1
Alur Sistem Pendidikan Tinggi

B. LANDASAN PEMIKIRAN

Sebelum tahun 2000 proses penyusunan kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang S1) atau 3 tahunan (jenjang D3) yang selalu menandai berakhirnya tugas satu perangkat kurikulum. Selain itu, disebabkan pula oleh rencana strategis PT yang memuat visi dan misi PT juga telah berubah. Sebagian besar alasan perubahan kurikulum berasal dari permasalahan internal PT sendiri. Hal ini bukan suatu kesalahan. Namun pada situasi global seperti saat ini, dimana percepatan perubahan terjadi di segala sektor, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pada masa sebelum tahun 1999 (pre-millennium era) perubahan IPTEKS yang terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca- millennium. Jika dipahami dengan lebih dalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, maka jika terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja sudah sewajarnya proses di dalam PT perlu untuk beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk melakukan perubahan kurikulum PT di Indonesia.

Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTs) oleh pemerintah Negara RI, maka dunia semakin mencair dalam berhubungan dan berinteraksi. Berbagai macam parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu dan kualitas lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar Negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. *Roadmap* atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja profesional antar Negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan *roadmap* tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati *Mutual Recognition Agreement (MRA)* untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA hingga tahun ini adalah: (1) *engineers*; (2) *architect*; (3) *accountant*; (4) *land surveyors*; (5) *medical doctor*; (6) *dentist*; (7) *nurses*, dan (8) *labor in tourism*. Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu, tidak juga dapat dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Carut marut kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun. Di bawah ini terdapat ilustrasi gambar yang dapat memberikan analogi terhadap rendahnya akuntabilitas akademik pendidikan tinggi di Indonesia



Gambar 1.2
Ilustrasi Disparitas Capaian Pembelajaran
Pendidikan Tinggi Indonesia

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi sebuah tonggak sejarah baru (milestone) bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bersaing di tingkat global. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 pada pasal 1 menyatakan bahwa: *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.*

KKNI juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*The International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*). Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka negara-negara lain dapat menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia.

Sebagai rangkuman bagian ini, dapat disimpulkan perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Pada model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui *konsep the*

four pillars of education, yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together (Dellors, 1998), Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari berbasis isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. Pada Kurikulum

Berbasis Kompetensi terdiri atas kurikulum inti dan institusional. Implementasi KBK memerlukan penetapan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya KKNI, maka kurikulum di perguruan tinggi sejak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama **Kurikulum Pendidikan Tinggi**. Pada Gambar 1-3 di bawah ini menjelaskan perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu

PERUBAHAN KONSEP KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA		
<p>1994 Kurikulum Nasional (no 056/U/1994)</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengutamakan penguasaan IPTEKS • tidak merumuskan kemampuannya • menetapkan mk wajib (100-110) dari 160 sks (S1) oleh Konsorsium <p>KBI</p>	<p>2000/2002 Kurikulum Inti dan Institusional (232/U/200 dan 045/U/2002)</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengutamakan pencapaian kompetensi • tidak ditetapkan batasan keilmuan yang harus dikuasai • penetapan Kompetensi Utama dari hasil kesepakatan program studi sejenis <p>KBK</p>	<p>2012 Kurikulum Pendidikan Tinggi (UUPT no 12/2012 dan KKNI - Perpres no 8/2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran (mutu) • terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung jawabnya • Perumusan capaian pembelajaran minimal tercantum pada SNPT dan hasil kesepakatan prodi sejenis <p>KPT</p>

Gambar 1-3
Perubahan Konsep Kurikulum Pendidikan Tinggi Indonesia

C. PERAN KURIKULUM DI DALAM SISTEM PENDIDIKAN TINGGI

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (plan) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa (Johnson,1974). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Jika dikaitkan dengan sistem pendidikan tinggi yang telah

D. KKNi DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan KKNi ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNi juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja ke Indonesia. Fungsi komprehensif ini menjadikan KKNi berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, utamanya pada kurikulum pendidikan tinggi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai

diuraikan sebelumnya, maka kurikulum dapat berperan sebagai: 1) Sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikannya; (2) Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; (3) Patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran; (4) Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya; (5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta (6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari penjelasan ini, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun merupakan suatu rangkaian proses yang sangat krusial dalam pendidikan.

jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNi berespadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3.



Gambar 1-4 Penataan Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi

E. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Secara khusus kewajiban menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNi dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni : setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.

Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa : setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi. Jelas bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi harus mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNi sebagai tolok ukurnya.

Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/ mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, di mana unsur capaian pembelajaran mencakup: Sikap dan tata nilai, Kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat.

Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan sebagai : siapa pun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus **memiliki sikap dan tata nilai ke-Indonesiaan**, padanya harus **dilengkapi dengan kemampuan kerja (keterampilan yang tepat dan menguasai/didukung oleh pengetahuan yang sesuai**, maka padanya **berlaku tanggung jawab** sebelum dapat menuntut/mendapat haknya.

Apabila unsur-unsur pada CP tersebut dijadikan bahan utama dalam penyusunan kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat mengonstruksi dirinya menjadi pribadi yang utuh dan unggul dengan karakter yang kuat dan bersih.



Gambar 1.5
Capaian Pembelajaran Sesuai KKNi

Berikut adalah Deskripsi Spesifik KKNI yang diformulasikan dalam Capaian Pembelajaran.

DESKRIPSI KKNI MENGACU PERPRES NO. 8 TAHUN 2012		PARAMETER KKNI	KODE	DESKRIPSI SPESIFIK KKNI (CAPAIAN PEMBELAJARAN)	
Deskripsi Umum	<ul style="list-style-type: none"> Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya; Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia; Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas 	SIKAP DAN TATA NILAI	CP1.01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	
			CP1.02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	
			CP1.03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	
			CP1.04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	
			CP1.05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	
			CP1.06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	
			CP1.07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	
			CP1.08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	
			CP1.09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	
			CP1.10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	
Paragraf 1	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	KETERAMPILAN KERJA / UMUM	CP2.01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	
			CP2.02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	
			CP2.03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	
			CP2.04	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	
			CP2.05	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	
			CP2.06	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	
			CP2.07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;	
			CP2.08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	
			CP2.09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	
			CP2.10	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya secara khusus dalam penyelesaian masalah	
			CP2.11	Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada bidang keahliannya secara khusus dalam penyelesaian masalah	
			CP2.12	Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam dunia kerja secara khusus	
Paragraf 2	Mampu Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian bidang pengetahuan secara prosedural.	PENGUASAAN PENGETAHUAN UMUM	CP3.01	Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum	
			PENGUASAAN PENGETAHUAN KHUSUS	CP3.02	Mampu menguasai konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam
			CP3.03	Mampu memformulasikan penyelesaian bidang pengetahuan secara prosedural.	
Paragraf 3	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok	MANJERIAL /WEWENANG DAN HAK	CP4.01	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data	
			CP4.02	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri	
			CP4.03	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara kelompok	
Paragraf 4	Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.		CP4.04	Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dalam dunia kerja	
			CP4.05	Mampu diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi dalam dunia kerja	



BAB 2

SEJARAH, VISI, DAN MISI

BAB II

SEJARAH, VISI, DAN MISI

IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

A. SEJARAH IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

Pada tanggal 18 Januari tahun 1985, beberapa orang pengusaha mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Wiraswasta Irian Jaya (YAPSI). Alasan pendirian yayasan ini didasarkan atas suatu kenyataan bahwa masyarakat Papua masih tertinggal dibanding dengan beberapa daerah lain di Indonesia, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Yayasan yang berkedudukan di Kota Jayapura ini kemudian mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) dengan Program Studi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 1986. Namun program ini hanya berlangsung selama lima tahun, karena pada tahun 1991 Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIT) berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIT). Nama STIT juga tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1994 nama perguruan tinggi ini berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) Al-Fatah Jayapura.

Dinamika akademik baik secara organisatoris maupun pelaksanaan program kerja di bidang tri dharma perguruan tinggi, tentu tidak terlepas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah menyangkut pembiayaan program perguruan tinggi yang sangat minim. Untuk mempertahankan keberlanjutan STAIS Al-Fatah, melalui persetujuan Pengurus YAPSI, perguruan tinggi ini diusulkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk ‘dinegerikan’.

Melalui upaya Tim Lepas yang dikoordinir oleh Habib Idrus Alhamid serta didukung oleh mahasiswa dan alumni, tokoh masyarakat, kalangan intelektual, Pemerintahan Daerah, tokoh agama, Kementerian Agama Provinsi Papua, dan terutama upaya yang dilakukan oleh Habib Taha Muhammad Alhamid, akhirnya STAIS Al-Fatah berubah status menjadi sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tanggal 18 Oktober 2004. Mulai saat itu, nama Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) Al-Fatah berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura. Selanjutnya Pada tanggal 7 April 2018, STAIN Al-Fatah Jayapura beralih status menjadi IAIN Fattahul Muluk Papua seiring dengan ditekenya Perpres No. 25 Tahun 2018. IAIN Fattahul Muluk Papua saat ini memiliki tiga Fakultas, 11 Program Studi, dan 1 Program Pascasarjana.

B. VISI DAN MISI IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

VISI:

Terwujudnya IAIN Fattahul Muluk Papua yang Dinamis, Berwawasan Global, Multikultur, dan Berjiwa Islam Rahmatan Lil a’lamin tahun 2025”.

MISI:

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kultur, dan globalisasi.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan keilmuan berorientasi pada Islam dan pluralitas
- c. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan masyarakat bidang sosial keagamaan.

- d. Membangun kepercayaan, serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga terpercaya baik nasional maupun internasional bidang pendidikan dan sosial keagamaan.

C. SASARAN DAN TUJUAN

SASARAN

1. Terwujudnya IAIN Fattahul Muluk Papua menjadi perguruan tinggi berkelas internasional.
2. Terwujudnya pembelajaran berbasis penelitian
3. Tercapainya peningkatan reputasi dan akreditasi nasional, regional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terciptanya peningkatan jejaring kerjasama lokal, nasional, dan internasional
5. Terciptanya peran IAIN Fattahul Muluk Papua yang terdepan dalam menyelesaikan masalah sosial dengan berpijak pada kecerdasan lokal yang multi kultur dan nilai-nilai rahmatan lil aalamin.

TUJUAN

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keunggulan akhlak karimah, kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan kompetitif dalam persaingan global.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian khususnya ilmu-ilmu ke-Islam-an dan ilmu lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan keilmuan dan kemasyarakatan.
3. Membangun pelayanan manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan pelayanan prima bagi sivitas akademika dan masyarakat.
4. Membangun kepercayaan, serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga terpercaya baik nasional maupun internasional.



BAB 3

STRUKTUR KURIKULUM

BAB III

STRUKTUR KURIKULUM

MENGACU KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

A. IDENTITAS PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

1. Nama Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
2. Izin Penyelenggaraan Prodi :
3. Akreditasi Prodi :
4. Gelar Akademik Beserta : S.H. (Sarjana Hukum)
Singkatannya
5. Jenis Pendidikan : Akademik ~~/Vokasi / Profesi~~
6. Program Pendidikan : Program Sarjana (Level 6), ~~Program Profesi (Level 7), Program Magister (Level 8), /Program Doktor (Level 9)~~
7. Bahasa Pengantar Kuliah : Bahasa Indonesia
8. Masa Studi : Paling lama 7 tahun akademik

B. VISI PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Menjadi program studi yang berwawasan global, mewujudkan sarjana hukum Islam yang profesional dan berjiwa kearifan lokal

C. MISI PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

1. Menyelenggarakan program studi yang berkualitas dalam ranah ilmu hukum kelurag islam yang dapat mengembangkan keterampilan dan profesi di bidang hukum keluarga islam
2. Mengembangkan manajemen program studi yang kondusif terhadap pengembangan kompetensi di bidang huku keluarga islam, mengembangkan ilmu pengetahuan agama islam serta memberi pemecahan masalah-masalah yang dengan hukum keluarga islam.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian keilmuan syariah, khususnya bidang hukum keluarga islam yang tengah berkembang di masyarakat.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pembelajaran dan penelitian khususnya dalam ranah hukum keluarga islam.

D. PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

1. Profil Utama

Hakim Agama, Kepala KUA dan Pengacara yang berwawasan global, multikultur, dan berjiwa islam *rahmatan lil aalamin*.

2. Profil Tambahan

Da'i dan konsultan keluarga sakinah yang berwawasan global, multikultur, dan berjiwa islam *rahmatan lil aalamin*.

E. DESKRIPSI UMUM KKNI PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

<p>Deskripsi Umum KKNI Berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2012</p>	<p>1.Deskripsi Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya; c) Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia; d) Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas 	<p>SIKAP DAN TATA NILAI (Unsur KKNI No.1)</p>
---	---	---

F. DESKRIPSI GENERIK KKNI LEVEL 6 (SARJANA) PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

<p>Paragraf pertama</p>	<p>2 Mampu mengaplikasikan keahliannya di bidang <i>hukum keluarga Islam (HKI)</i> dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi</p>	<p>KETERAMPILAN KERJA UMUM DAN KHUSUS (Unsur KKNI No.2)</p>
<p>Paragraf kedua</p>	<p>3 Mampu Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural.</p>	<p>PENGUASAAN PENGETAHUAN UMUM KHUSUS (Unsur KKNI No.3)</p>
<p>Paragraf ketiga</p>	<p>4.1 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok</p>	<p>KEMAMPUAN MANAJERIAL (KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB)</p>
<p>Paragraf keempat</p>	<p>4.2 Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p>	<p>(Unsur KKNI No.4)</p>

G. MENETAPKAN MATA KULIAH BERDASARKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN BAHAN KAJIAN PROGRAM SARJANA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

NO	DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN (KODE CP)	BAHAN KAJIAN														NAMA MATA KULIAH
		MATERI 1	MATERI 2	MATERI 3	MATERI 4	MATERI 5	MATERI 6	MATERI 7	MATERI 8	MATERI 9	MATERI 10	MATERI 11	MATERI 12	MATERI 13	MATERI 14	
1	IAFM1001															Pancasila dan kewarganegaraan
2	IAFM1002															Bahasa Arab
3	IAFM1003															Bahasa Inggris
4	IAFM1004															Bahasa Indonesia
5	IAFM1005															ISD/IBD
6	IAFM1006															Studi al Qur'an
7	IAFM1007															Studi Hadits
8	IAFM1008															Studi Fiqih
9	IAFM1009															Aplikasi Komputer
10	IAFM1010															Sejarah Peradaban Islam
11	IAFM1011															Ilmu Kalam
12	IAFM1012															Antropologi Agama
13	IAFM1013															Etnografi Papua
14	IAFM1014															Sosiologi agama
15	IAFM1015															Kristologi
16	IAFM1016															KKN
17	IAFM1017															Baca Tulis al Qur'an
18	FSYR2101															Pengantar Ilmu Hukum

NO	DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN (KODE CP)	BAHAN KAJIAN														NAMA MATA KULIAH
		MATERI 1	MATERI 2	MATERI 3	MATERI 4	MATERI 5	MATERI 6	MATERI 7	MATERI 8	MATERI 9	MATERI 10	MATERI 11	MATERI 12	MATERI 13	MATERI 14	
19	FSYR2202															Pengantar Hukum Indonesia
20	FSYR2203															Pengantar Ilmu Waris
21	FSYR2204															Hukum Perdata
22	FSYR2205															Fiqh Ibadah
23	FSYR2206															Fiqh Zakat dan Wakaf
24	FSYR2207															Metodologi Dakwah
25	FSYR2308															Lembaga Peradilan di Indonesia
26	FSYR2309															Hukum Acara Perdata
27	FSYR2310															Hukum Pidana
28	FSYR2311															Ushul Fiqh
29	FSYR2312															Filsafat Hukum Islam
30	FSYR2313															Ilmu Falak
31	FSYR2314															Hukum Adat
32	FSYR2315															Hukum Acara Peradilan Agama
33	FSYR2316															Hukum Acara Pidana
34	FSYR2317															Sosiologi Hukum
35	FSYR2318															Fiqh Jinayah
36	FSYR2319															APS/ADR
37	FSYR2420															Advokasi

NO	DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN (KODE CP)	BAHAN KAJIAN														NAMA MATA KULIAH
		MATERI 1	MATERI 2	MATERI 3	MATERI 4	MATERI 5	MATERI 6	MATERI 7	MATERI 8	MATERI 9	MATERI 10	MATERI 11	MATERI 12	MATERI 13	MATERI 14	
38	FSYR2421															Metode Penelitian Hukum
39	FSYR2422															Legal Drafting
40	FSYR2423															Etika Profesi Hukum
41	FSYR4724															PKL
42	FSYR2825															Ujian Komprehensif
43	FSYR5826															Seminar Proposal
44	FSYR5827															Skripsi
45	PHKI2201															Tarikh Tasyri'
46	PHKI2202															Ilmu Logika
47	PHKI2203															Bahtsul Kutub I
48	PHKI2304															Fiqh Munakahat I
49	PHKI2305															Bahtsul Kutub II
50	PHKI2306															Peradilan agama di Indonesia
51	PHKI2407															Tafsir Hukum Keluarga
52	PHKI2408															Fiqh Mawaris
53	PHKI2409															Hadits Hukum Keluarga
54	PHKI2410															Fiqh Munakahat II
55	PHKI2411															Perbandingan Madzhab
56	PHKI2412															Qawaid Fiqhiyyah
57	PHKI2513															Praktek Peradilan Agama

NO	DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN (KODE CP)	BAHAN KAJIAN														NAMA MATA KULIAH
		MATERI 1	MATERI 2	MATERI 3	MATERI 4	MATERI 5	MATERI 6	MATERI 7	MATERI 8	MATERI 9	MATERI 10	MATERI 11	MATERI 12	MATERI 13	MATERI 14	
58	PHKI2514															Kompilasi Hukum Islam
59	PHKI2515															Psikologi dan Konseling Keluarga
60	PHKI2516															Hukum Perlindungan Perempuan dan anak
61	PHKI2517															Masa'il Fiqhiyyah
62	PHKI2618															Penemuan Hukum
63	PHKI2619															Praktik Falakiyyah
64	PHKI2620															Hukum Ekonomi Syariah
65	PHKI3501															Hukum Peradilan Islam
66	PHKI3502															Sosiologi Keluarga
67	PHKI3603															Studi Kasus Hukum Keluarga Islam
68	PHKI3604															Manajemen dan administrasi pengadilan Agama dan KUA
69	PHKI3605															Syariah dan HAM
70	PHKI3606															Kewirausahaan
71	PHKI3607															Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim
72	PHKI3608															Gender
73	PHKI3609															Publik Relation
74	PHKI3610															Orientalisme Hukum Islam

H. PENETAPAN *COURSE LEARNING OUTCOME* (CLO) MATA KULIAH PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

NO	NAMA MATA KULIAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN (<i>COURSE LEARNING OUTCOME</i>) MATA KULIAH																													
		CP SIKAP DAN TATA NILAI DICAPAI MELALUI PEMBELAJARAN TIDAK LANGSUNG DENGAN PENGAMATAN										CP KETERAMPILAN KERJA, PENGUASAAN PENGETAHUAN, DAN MANAJERIAL/WEWENANG DAN HAK DICAPAI MELALUI PEMBELAJARAN LANGSUNG DENGAN PERKULIAHAN, RESPONSI/TUTORIAL. SEMINAR, PRAKTIKUM, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT																			
		SIKAP DAN TATA NILAI										KEMAMPUAN KERJA						PENGETAHUAN			MANAJERIAL/WEWENANG DAN HAK										
												UMUM						KHUSUS			UMUM					KHUSUS					
		CPL1.01	CPL1.02	CPL1.03	CPL1.04	CPL1.05	CPL1.06	CPL1.07	CPL1.08	CPL1.09	CPL1.10	CP2.01	CP2.02	CP2.03	CP2.04	CP2.05	CP2.06	CP2.07	CP2.08	CP2.09	CP2.10	CP2.11	CP2.12	CP3.01	CP3.02	CP3.03	CP4.01	CP4.02	CP4.03	CP4.04	CP4.05
01.	Pancasila dan kewarganegaraan	V	V	V	V	V	V	V	V	V																					
02.	Bahasa Arab																														
03.	Bahasa Inggris																														
04.	Bahasa Indonesia																														
05.	ISD/IBD																														
06.	Studi al Qur'an																														
07.	Studi Hadits																														
08.	Studi Fiqih																														
09.	Aplikasi Komputer																														
10.	Sejarah Peradaban Islam																														
11.	Ilmu Kalam																														
12.	Antropologi Agama																														
13.	Etnografi Papua																														
14.	Sosiologi agama																														
15.	Kristologi																														
16.	KKN																														
17.	Baca Tulis al Qur'an																														
18.	Pengantar Ilmu Hukum																														
19.	Pengantar Hukum Indonesia																														
20.	Pengantar Ilmu Waris																														
21.	Hukum Perdata																														
22.	Fiqh Ibadah																														
23.	Fiqh Zakat dan Wakaf																														
24.	Metodologi Dakwah																														
25.	Lembaga Peradilan di																														

NO	NAMA MATA KULIAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN (<i>COURSE LEARNING OUTCOME</i>) MATA KULIAH																													
		CP SIKAP DAN TATA NILAI DICAPAI MELALUI PEMBELAJARAN TIDAK LANGSUNG DENGAN PENGAMATAN										CP KETERAMPILAN KERJA, PENGUASAAN PENGETAHUAN, DAN MANAJERIAL/WEWENANG DAN HAK DICAPAI MELALUI PEMBELAJARAN LANGSUNG DENGAN PERKULIAHAN, RESPONSI/TUTORIAL. SEMINAR, PRAKTIKUM, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT																			
		SIKAP DAN TATA NILAI										KEMAMPUAN KERJA						PENGETAHUAN			MANAJERIAL/WEWENANG DAN HAK										
												UMUM						KHUSUS			UMUM					KHUSUS					
		CP1.01	CP1.02	CP1.03	CP1.04	CP1.05	CP1.06	CP1.07	CP1.08	CP1.09	CP1.10	CP2.01	CP2.02	CP2.03	CP2.04	CP2.05	CP2.06	CP2.07	CP2.08	CP2.09	CP2.10	CP2.11	CP2.12	CP3.01	CP3.02	CP3.03	CP4.01	CP4.02	CP4.03	CP4.04	CP4.05
	Indonesia																														
26.	Hukum Acara Perdata																														
27.	Hukum Pidana																														
28.	Ushul Fiqh																														
29.	Filsafat Hukum Islam																														
30.	Ilmu Falak																														
31.	Hukum Adat																														
32.	Hukum Acara Peradilan Agama																														
33.	Hukum Acara Pidana																														
34.	Sosiologi Hukum																														
35.	Fiqh Jinayah																														
36.	APS/ADR																														
37.	Advokasi																														
38.	Metode Penelitian Hukum																														
39.	Legal Drafting																														
40.	Etika Profesi Hukum																														
41.	PKL																														
42.	Ujian Komprehensif																														
43.	Seminar Proposal																														
44.	Skripsi																														
45.	Tarikh Tasyri'																														
46.	Ilmu Logika																														
47.	Bahtsul Kutub I																														
48.	Fiqh Munakahat I																														
49.	Hukum Adat																														
50.	Ilmu Falak 1																														
51.	Bahtsul Kutub II																														

NO	NAMA MATA KULIAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN (<i>COURSE LEARNING OUTCOME</i>) MATA KULIAH																													
		CP SIKAP DAN TATA NILAI DICAPAI MELALUI PEMBELAJARAN TIDAK LANGSUNG DENGAN PENGAMATAN										CP KETERAMPILAN KERJA, PENGUASAAN PENGETAHUAN, DAN MANAJERIAL/WEWENANG DAN HAK DICAPAI MELALUI PEMBELAJARAN LANGSUNG DENGAN PERKULIAHAN, RESPONSI/TUTORIAL. SEMINAR, PRAKTIKUM, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT																			
		SIKAP DAN TATA NILAI										KEMAMPUAN KERJA						PENGETAHUAN			MANAJERIAL/WEWENANG DAN HAK										
												UMUM						KHUSUS			UMUM					KHUSUS					
		CP1.01	CP1.02	CP1.03	CP1.04	CP1.05	CP1.06	CP1.07	CP1.08	CP1.09	CP1.10	CP2.01	CP2.02	CP2.03	CP2.04	CP2.05	CP2.06	CP2.07	CP2.08	CP2.09	CP2.10	CP2.11	CP2.12	CP3.01	CP3.02	CP3.03	CP4.01	CP4.02	CP4.03	CP4.04	CP4.05
52.	Peradilan agama di Indonesia																														
53.	Tafsir Hukum Keluarga																														
54.	Fiqh Mawaris																														
55.	Hadits Hukum Keluarga																														
56.	Fiqh Munakahat II																														
57.	Perbandingan Madzhab																														
58.	Qawaid Fiqhiyyah																														
59.	Praktek Peradilan Agama																														
60.	Kompilasi Hukum Islam																														
61.	Psikologi dan Konseling Keluarga																														
62.	Hukum Perlindungan Perempuan dan anak																														
63.	Masa'il Fiqhiyyah																														
64.	Penemuan Hukum																														
65.	Praktik Falakiyyah																														
66.	Hukum Ekonomi Syariah																														
67.	Hukum Peradilan Islam																														
68.	Sosiologi Keluarga																														
69.	Studi Kasus Hukum Keluarga Islam																														
70.	Manajemen dan administrasi pengadilan Agama dan KUA																														
71.	Syariah dan HAM																														
72.	Kewirausahaan																														
73.	Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim																														
74.	Gender																														
75.	Publik Relation																														

NO	NAMA MATA KULIAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULAHAN (<i>COURSE LEARNING OUTCOME</i>) MATA KULIAH																															
		CP SIKAP DAN TATA NILAI DICAPAI MELALUI PEMBELAJARAN TIDAK LANGSUNG DENGAN PENGAMATAN										CP KETERAMPILAN KERJA, PENGUASAAN PENGETAHUAN, DAN MANAJERIAL/WEWENANG DAN HAK DICAPAI MELALUI PEMBELAJARAN LANGSUNG DENGAN PERKULIAHAN, RESPONSI/TUTORIAL. SEMINAR, PRAKTIKUM, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT																					
		SIKAP DAN TATA NILAI										KEMAMPUAN KERJA						PENGETAHUAN			MANAJERIAL/WEWENANG DAN HAK												
												UMUM						KHUSUS			UMUM						KHUSUS						
		CP1.01	CP1.02	CP1.03	CP1.04	CP1.05	CP1.06	CP1.07	CP1.08	CP1.09	CP1.10	CP2.01	CP2.02	CP2.03	CP2.04	CP2.05	CP2.06	CP2.07	CP2.08	CP2.09	CP2.10	CP2.11	CP2.12	CP3.01	CP3.02	CP3.03	CP4.01	CP4.02	CP4.03	CP4.04	CP4.05		
76.	Orientalisme Hukum Islam																																

I. PENETAPAN JUMLAH SKS PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

NO	MATA KULIAH	KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN KETENTUAN WAKTU BELAJAR BERDASARKAN SNPT PASAL 14, 15, 16 DAN 17											SKS
		Kuliah			Responsi dan tutorial			Seminar		Praktikum	Penelitian	Pengabdian masyarakat	
		Kegiatan Belajar Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Kegiatan Belajar Tatap Muka	Kegiatan Belajar Mandiri				
1.	Pancasila dan kewarganegaraan	150 menit	180 menit	180 menit									2
2.	Bahasa Arab	100 menit	120 menit	120 menit									3
3.	Bahasa Inggris	100 menit	120 menit	120 menit									2
4.	Bahasa Indonesia	150 menit	180 menit	180 menit									2
5.	ISD/IBD	150 menit	180 menit	180 menit									2
6.	Studi al Qur'an	100 menit	120 menit	120 menit									2
7.	Studi Hadits	100 menit	120 menit	120 menit									2
8.	Studi Fiqih	100 menit	120 menit	120 menit									2
9.	Aplikasi Komputer	150 menit	180 menit	180 menit									2
10.	Sejarah Peradaban Islam	100 menit	120 menit	120 menit									2
11.	Ilmu Kalam	100 menit	120 menit	120 menit									2
12.	Antropologi Agama	100 menit	120 menit	120 menit									2
13.	Etnografi Papua	100 menit	120 menit	120 menit									2
14.	Sosiologi agama	100 menit	120 menit	120 menit									2
15.	Kristologi	100 menit	120 menit	120 menit									2
16.	KKN	100 menit	120 menit	120 menit								1020 menit	4
17.	Baca Tulis al Qur'an	100 menit	120 menit	120 menit									2
18.	Pengantar Ilmu Hukum	100 menit	120 menit	120 menit									2
19.	Pengantar Hukum Indonesia	100 menit	120 menit	120 menit									2
20.	Pengantar Ilmu Waris	100 menit	120 menit	120 menit									2
21.	Hukum Perdata	100 menit	120 menit	120 menit									2
22.	Fiqh Ibadah	100 menit	120 menit	120 menit									2
23.	Fiqh Zakat dan Wakaf	100 menit	120 menit	120 menit									2
24.	Metodologi Dakwah	100 menit	120 menit	120 menit									2
25.	Lembaga Peradilan di Indonesia	100 menit	120 menit	120 menit									2
26.	Hukum Acara Perdata	100 menit	120 menit	120 menit									2
27.	Hukum Pidana	100 menit	120 menit	120 menit									2
28.	Ushul Fiqh	100 menit	120 menit	120 menit									2
29.	Filsafat Hukum Islam	100 menit	120 menit	120 menit									2

NO	MATA KULIAH	KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN KETENTUAN WAKTU BELAJAR BERDASARKAN SNPT PASAL 14, 15, 16 DAN 17											SKS
		Kuliah			Responsi dan tutorial			Seminar		Praktikum	Penelitian	Pengabdian masyarakat	
		Kegiatan Belajar Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Kegiatan Belajar Tatap Muka	Kegiatan Belajar Mandiri				
30.	Ilmu Falak	100 menit	120 menit	120 menit									2
31.	Hukum Adat	100 menit	120 menit	120 menit									2
32.	Hukum Acara Peradilan Agama	100 menit	120 menit	120 menit									2
33.	Hukum Acara Pidana	100 menit	120 menit	120 menit									2
34.	Sosiologi Hukum	100 menit	120 menit	120 menit									2
35.	Fiqh Jinayah	100 menit	120 menit	120 menit									2
36.	APS/ADR	100 menit	120 menit	120 menit									2
37.	Advokasi	100 menit	120 menit	120 menit									2
38.	Metode Penelitian Hukum	100 menit	120 menit	120 menit									3
39.	Legal Drafting	150 menit	180 menit	180 menit									3
40.	Etika Profesi Hukum	100 menit	120 menit	120 menit									2
41.	PKL	100 menit	120 menit	120 menit						680 menit			4
42.	Ujian Komprehensif	100 menit	120 menit	120 menit									2
43.	Seminar Proposal	100 menit	120 menit	120 menit									2
44.	Skripsi	100 menit	120 menit	120 menit							1020 menit		6
45.	Tarikh Tasyri'	100 menit	120 menit	120 menit									2
46.	Ilmu Logika	100 menit	120 menit	120 menit									2
47.	Bahtsul Kutub I	100 menit	120 menit	120 menit									3
48.	Fiqh Munakahat I	100 menit	120 menit	120 menit									2
49.	Bahtsul Kutub II	100 menit	120 menit	120 menit									3
50.	Peradilan agama di Indonesia	100 menit	120 menit	120 menit									2
51.	Tafsir Hukum Keluarga	100 menit	120 menit	120 menit									2
52.	Fiqh Mawaris	100 menit	120 menit	120 menit									2
53.	Hadits Hukum Keluarga	100 menit	120 menit	120 menit									2
54.	Fiqh Munakahat II	100 menit	120 menit	120 menit									2
55.	Perbandingan Madzhab	100 menit	120 menit	120 menit									2
56.	Qawaid Fiqhiyyah	100 menit	120 menit	120 menit									2
57.	Praktek Peradilan Agama	150 menit	180 menit	180 menit									3
58.	Kompilasi Hukum Islam	100 menit	120 menit	120 menit									2
59.	Psikologi dan Konseling Keluarga	150 menit	180 menit	180 menit									3

NO	MATA KULIAH	KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN KETENTUAN WAKTU BELAJAR BERDASARKAN SNPT PASAL 14, 15, 16 DAN 17											SKS
		Kuliah			Responsi dan tutorial			Seminar		Praktikum	Penelitian	Pengabdian masyarakat	
		Kegiatan Belajar Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Kegiatan Belajar Tatap Muka	Kegiatan Belajar Mandiri				
60.	Hukum Perlindungan Perempuan dan anak	100 menit	120 menit	120 menit									2
61.	Masa'il Fiqhiyyah	150 menit	180 menit	180 menit									3
62.	Penemuan Hukum	100 menit	120 menit	120 menit									2
63.	Praktik Falakiyyah	150 menit	180 menit	180 menit									3
64.	Hukum Ekonomi Syariah	100 menit	120 menit	120 menit									2
65.	Hukum Peradilan Islam	100 menit	120 menit	120 menit									2
66.	Sosiologi Keluarga	100 menit	120 menit	120 menit									2
67.	Studi Kasus Hukum Keluarga Islam	100 menit	120 menit	120 menit									2
68.	Manajemen dan administrasi pengadilan Agama dan KUA	100 menit	120 menit	120 menit									2
69.	Syariah dan HAM	100 menit	120 menit	120 menit									2
70.	Kewirausahaan	100 menit	120 menit	120 menit									2
71.	Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim	100 menit	120 menit	120 menit									2
72.	Gender	100 menit	120 menit	120 menit									2
73.	Publik Relation	100 menit	120 menit	120 menit									2
74.	Orientalisme Hukum Islam	100 menit	120 menit	120 menit									2
	JUMLAH												160

Petunjuk Penetapan Jumlah SKS Berdasarkan SNPT No. 44 tahun 2015 pasal 14, 15, 16, 17

- o Pasal 14 ayat (5) Bentuk pembelajaran dapat berupa (1) *kuliah*; (2) *responsi dan tutorial*; (3) *seminar*; dan (4) *praktikum*
- o Pasal 14 ayat (6) Bentuk pembelajaran selain kuliah, responsi dan tutorial, seminar; dan praktikum, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa *penelitian* dan *pengabdian masyarakat* bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan
- o Pasal 14 ayat (7) Bentuk pembelajaran berupa *penelitian* dan *pengabdian masyarakat* merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- o Pasal 15 ayat (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- o Pasal 17 ayat (1) **1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial**, mencakup (1) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan (3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- o Pasal 17 ayat (2) **1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar**, mencakup: (1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan (2) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- Pasal 17 ayat (4) **1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran** praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

J. KODE DAN SEBARAN MATA KULIAH PER-SEMESTER PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

NAMA-NAMA MATA KULIAH	NOMOR URUT	SEMESTER	KODE	SKS	JUMLAH SKS	PROSENTASE
Pancasila dan kewarganegaraan	01	1	PS.1.01	3	23	15%
Bahasa Arab	02	1	PS.1.02	2		
Bahasa Inggris	03	1	PS.1.03	2		
Bahasa Indonesia	04	1	PS.1.04	2		
ISD/IBD	05	1	PS.1.05	3		
Studi al Qur'an	06	1	PS.1.06	2		
Studi Hadits	07	1	PS.1.07	2		
Studi Fiqih	08	1	PS.1.08	2		
Aplikasi Komputer	09	1	PS.1.09	3		
Sejarah Peradaban Islam	10	1	PS.1.10	2		
Ilmu Kalam	11	1	PS.1.11	2	24	15%
Antropologi Agama	12	2	PS.2.12	2		
Etnografi Papua	13	2	PS.2.13	2		
Sosiologi agama	14	2	PS.2.14	2		
Kristologi	15	2	PS.2.15	2		
KKN	16	2	PS.7.16	4		
Baca Tulis al Qur'an	17	2	PS.2.17	2		
Pengantar Ilmu Hukum	18	2	PS.2.18	2		
Pengantar Hukum Indonesia	19	2	PS.2.19	2		
Pengantar Ilmu Waris	20	2	PS.2.20	2		
Hukum Perdata	21	2	PS.2.21	2	24	15%
Fiqh Ibadah	22	2	PS.2.22	2		
Fiqh Zakat dan Wakaf	23	3	PS.3.23	2		
Metodologi Dakwah	24	3	PS.3.24	2		
Lembaga Peradilan di Indonesia	25	3	PS.3.25	2		
Hukum Acara Perdata	26	3	PS.3.26	2		
Hukum Pidana	27	3	PS.3.27	2		
Ushul Fiqh	28	3	PS.3.28	2		
Filsafat Hukum Islam	29	3	PS.3.29	2		
Ilmu Falak	30	3	PS.3.30	2		

NAMA-NAMA MATA KULIAH	NOMOR URUT	SEMESTER	KODE	SKS	JUMLAH SKS	PROSENTASE
Hukum Adat	31	3	PS.3.31	2	18	12%
Hukum Acara Peradilan Agama	32	3	PS.3.32	2		
Hukum Acara Pidana	33	3	PS.3.33	2		
Sosiologi Hukum	34	4	PS.4.34	2		
Fiqh Jinayah	35	4	PS.4.35	2		
APS/ADR	36	4	PS.4.36	2		
Advokasi	37	4	PS.4.37	2		
Metode Penelitian Hukum	38	4	PS.4.38	2		
Legal Drafting	39	4	PS.4.39	3		
Etika Profesi Hukum	40	4	PS.4.40	2		
PKL	41	4	PS.7.41	4		
Ujian Komprehensif	42	4	0	0	24	15%
Seminar Proposal	43	4	PS.4.43	2		
Skripsi	44	7	PS.8.44	6		
Tarikh Tasyri'	45	5	PS.5.45	2		
Ilmu Logika	46	5	PS.5.46	2		
Bahtsul Kutub I	47	5	PS.5.47	3		
Fiqh Munakahat I	48	5	PS.5.48	2		
Bahtsul Kutub II	49	5	PS.5.49	3		
Peradilan agama di Indonesia	50	5	PS.5.50	2		
Tafsir Hukum Keluarga	51	5	PS.5.51	2		
Fiqh Mawaris	52	5	PS.5.52	2		
Hadits Hukum Keluarga	53	5	PS.5.53	2	22	13%
Fiqh Munakahat II	54	5	PS.5.54	2		
Perbandingan Madzhab	55	6	PS.6.55	2		
Qawaid Fiqhiyyah	56	6	PS.6.56	2		
Praktek Peradilan Agama	57	6	PS.6.57	3		
Kompilasi Hukum Islam	58	6	PS.6.58	2		
Psikologi dan Konseling Keluarga	59	6	PS.6.59	3		
Hukum Perlindungan Perempuan dan anak	60	6	PS.6.60	2		
Masa'il Fiqhiyyah	61	6	PS.6.61	3		
Penemuan Hukum	62	6	PS.6.62	2		

NAMA-NAMA MATA KULIAH	NOMOR URUT	SEMESTER	KODE	SKS	JUMLAH SKS	PROSENTASE
Praktik Falakiyyah	63	6	PS.5.63	3	25	15%
Hukum Ekonomi Syariah	64	7	PS.5.64	2		
Hukum Peradilan Islam	65	7	PS.5.65	2		
Sosiologi Keluarga	66	8	PS.8.66	2		
Studi Kasus Hukum Keluarga Islam	67	5	PS.6.67	2		
Manajemen dan administrasi pengadilan Agama dan KUA	68	5	PS.6.68	2		
Syariah dan HAM	69	6	PS.6.69	2		
Kewirausahaan	70	6	PS.6.70	2		
Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim	71	6	PS.6.71	2		
Gender	72	6	PS.6.72	2		
Publik Relation	73	6	PS.6.73	2		
Orientalisme Hukum Islam	74	6	PS.6.74	2		
Jumlah Total				160		

K. FORMAT SKPI (SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH) PROGRAM SARJANA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA

Jln. Merah Putih Buper, Yabansai, Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

SK. Pendirian STAIN Al-Fatah Jayapura: Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2006

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

(DIPLOMA SUPPLEMENT)

Nomor : _____

Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagai pelengkap Ijazah yang menerangkan capaian pembelajaran dan prestasi dari pemegang ijazah selama masa studi

This Diploma Supplement complements a higher education certificate providing a description of learning outcomes and achievements of the study completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended

I. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF DIPLOMA SUPPLEMENT

1. Nama Lengkap Pemilik SKPI <i>Full Name</i>	:	
2. Tempat Dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI <i>Place and Date of Birth</i>	:	
3. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) <i>Student Identification Number</i>	:	
4. Tahun Masuk <i>Year of Admission</i>	:	
5. Tahun Lulus <i>Year of Completion</i>	:	
6. Nomor Seri Ijazah <i>Diploma Number</i>	:	
7. Gelar yang diberikan beserta Singkatannya <i>Name of Qualification</i>	:	

IV. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION AND OUTCOMES OBTAINED

1. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) SIKAP DAN TATA NILAI
LEARNING OUTCOMES OF ATTITUDE AND MORAL VALUE

KODE CP	CAPAIAN PEMBELAJARAN	LEARNING OUTCOMES
CP1.01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	<i>Believing God Almighty and able to demonstrate religious attitude piously</i>
CP1.02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	<i>Holding human values in high esteem to do the task based on religion, morals, and ethics</i>
CP1.03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	<i>Contributing the quality improvement of social life, nation, state, and civilization advancement based on the Indonesian Five Basic Principles</i>
CP1.04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	<i>Having a role to be patriotic and nationalistic, and sense of responsibility to the state and nation</i>
CP1.05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	<i>Appreciating cultural diversity, views, religions, believes, arguments and original findings of others</i>
CP1.06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	<i>Having social sensitivity, cooperation, and caring the community and environment</i>
CP1.07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	<i>Obeying law and being discipline in social life and state</i>
CP1.08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	<i>Internalizing the values, norms, and academic ethics</i>
CP1.09	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	<i>Demonstrating high responsibility to carry out the tasks in the field of study independently.</i>
CP1.10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	<i>Internalizing the spirit of autonomous, struggle, and entrepreneurship</i>

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) KEMAMPUAN KERJA UMUM
LEARNING OUTCOMES OF GENERAL WORKING CAPABILITY

KODE SKPI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	LEARNING OUTCOMES
CP2.01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya di bidang hukum keluarga (<i>akbwal syaksiyah</i>);	<i>Able to apply logical, critical, systematic, and innovative thinking for improving and implementing science and technology which consider and apply the humanities value based on the special expertise in Islamic education.</i>
CP2.02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	<i>Able to demonstrate the autonomous, qualified, and accountable performance</i>
CP2.03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya di bidang hukum keluarga (<i>akbwal syaksiyah</i>) berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.	<i>Able to investigate the implication and implementation of science and technology development, which consider and apply the humanities value based on the special expertise in Islamic education according to rules, procedures, and scientific ethics for finding solution, ideas, design or art criticism.</i>
CP2.04	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	<i>Able to write up the scientific study results in the form of thesis or final project report and publish them online</i>
CP2.05	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	<i>Able to maintain and develop networking with mentors, colleagues, peers both inside or outside of the institution.</i>
CP2.06	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di keahliannya di bidang hukum keluarga (<i>akbwal syaksiyah</i>), berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	<i>Able to take appropriate decisions to solve problems in the field of expertise in Islamic education based on the result of information and data analysis.</i>
CP2.07	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;	<i>Able to be responsible for the group achievement as well as supervise and evaluate the task completion ordered to the employee under his or her responsibilities.</i>
CP2.08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah	<i>Able to perform self evaluation process in the working group and manage his or her own learning</i>

KODE SKPI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	LEARNING OUTCOMES
	tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	<i>independently</i>
CP2.09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	<i>Able to document, store, protect, and reinvent the data to assure the validity of data and avoid plagiarism.</i>

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) KEMAMPUAN KERJA KHUSUS
LEARNING OUTCOMES OF SPECIFIC WORKING CAPABILITY

KODE SKPI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	LEARNING OUTCOMES
CP2.10	Mampu mengaplikasikan keahliannya di bidang hukum keluarga (<i>akbwal syaksyah</i>) secara khusus dalam penyelesaian masalah	<i>Able to apply the particular expertise on Islamic education particularly for problem solving.</i>
CP2.11	Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada keahliannya di bidang hukum keluarga (<i>akbwal syaksyah</i>) secara khusus dalam penyelesaian masalah	<i>Able to utilize science, technology, and/ or art in the particular expertise on Islamic education particularly for problem solving</i>
CP2.12	Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam dunia kerja secara khusus	<i>Able to adapt the situation faced particularly in the work place</i>

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PENGUASAAN PENGETAHUAN UMUM
LEARNING OUTCOMES OF GENERAL KNOWLEDGE COMPETENCIES

KODE SKPI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	LEARNING OUTCOMES
CP3.01	Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum	<i>Mastering the theoretical concept of specific knowledge generally</i>

5. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PENGUASAAN PENGETAHUAN KHUSUS
LEARNING OUTCOMES OF SPECIFIC KNOWLEDGE COMPETENCIES

KODE SKPI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	LEARNING OUTCOMES
CP3.02	Mampu menguasai konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam	<i>Mastering the theoretical concept of special section of knowledge thoroughly</i>
CP3.03	Mampu memformulasikan penyelesaian bidang pengetahuan secara prosedural.	<i>Able to formulate the resolution of procedural knowledge</i>

6. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) KEMAMPUAN MANAJERIAL (WEWENANG DAN HAK)
LEARNING OUTCOMES OF MANAGERIAL CAPABILITY

KODE SKPI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	LEARNING OUTCOMES
CP4.01	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data	<i>Able to take the accurate decision based on information and data analysis</i>
CP4.02	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri	<i>Able to provide guidance in selecting various alternative solutions autonomously</i>
CP4.03	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara kelompok	<i>Able to provide guidance in selecting various alternative solutions in groups</i>
CP4.04	Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dalam dunia kerja	<i>Able to be responsible for his or her work in the work place</i>
CP4.05	Mampu diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi dalam dunia kerja	<i>Able to be given any responsibilities for the achievement of the organization in the work place</i>

Surat Keterangan Pendamping Ijazah ini diterbitkan di Jayapura
Tanggal _____
Ketua Jurusan Syariah STAIN Al-Fatah Jayapura

Laili Shofiya Kurniawati, M.H
NIP. 1985101720190321011



BAB 4

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Pengembangan maupun penyusunan kurikulum pada Program Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) merupakan usaha yang berlangsung secara terus-menerus dalam periode tertentu, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pada saat buku pedoman kurikulum ini telah selesai disusun, sangat besar kemungkinan akan berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian perlu kesadaran akademis bahwa bagian-bagian teknis tertentu dari proses pengembangan dan penyusunan kurikulum secara berkala akan disesuaikan dengan regulasi kebijakan pemerintah

Perkembangan dari unsur-unsur penyusunan kurikulum sebagai dampak regulasi pemerintah, tentunya tidak dapat dan semestinya tidak perlu dihindari. Perkembangan tersebut justru harus dipandang sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan tinggi di IAIN Fattahul Muluk Papua. Dengan adanya penyesuaian secara terus-menerus pada perkembangan terkini akan memberikan jaminan proses pendidikan serba cocok dengan kebutuhan dan kondisi terkini untuk menyongsong masa depan.

Buku pedoman kurikulum ini, ditetapkan menjadi pedoman yang mengikat bagi semua civitas akademika dalam menjalankan proses kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program studi sarjana yang ada di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua. Catatan perbaikan dari semua dosen melalui konsorsium keilmuan dosen dan catatan perbaikan dari pengguna lulusan serta stakeholder adalah sebuah keniscayaan dalam penyempurnaan dokumen kurikulum yang telah dan akan kita susun kemudian.

Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syari'ah IAIN Fattahul Mulu Papua

Sugimin, S.H.I., M.H
NIDN. 2003038301

Jayapura, 1 Oktober 2019
Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syari'ah IAIN Fattahul Mulu Papua

Laili Shofiya Kurniawati, M.H
NIP. 1985101720192011

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Fattahul Muluk Papua

Dr. Eko Siswanto, S.HI, MH
NIP. 197902032008011009